

**PROSEDUR PEMBIAYAAN CICILAN EMAS PADA BANK MUAMALAT  
KCU BANDAR LAMPUNG**

**( Laporan Akhir )**

**Oleh :**

**Windi Mutiara Kasih**

**2351081007**



**PROGRAM STUDI DIII KEUANGAN DAN PERBANKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2026**

## **ABSTRAK**

### **PROSEDUR PEMBIAYAAN CICILAN EMAS PADA BANK MUAMALAT KCU BANDAR LAMPUNG**

**Oleh :**

**WINDI MUTIARA KASIH**

Penulisan akhir ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembiayaan cicilan emas pada Bank Muamalat KCU Bandar Lampung. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan cicilan emas dilakukan melalui 10 tahapan, yaitu pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, analisis kelayakan, persetujuan pembiayaan, penandatanganan akad murabahah, Bank membeli emas, emas di simpan sebagai jaminan, serta pembayaran angsuran hingga pelunasan dan penyerahan emas kepada nasabah. Dalam pelaksanaannya, emas dijadikan sebagai jaminan (rahn) guna meminimalkan risiko pembiayaan. Prosedur yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip syariah, namun masih terdapat kendala seperti kelengkapan dokumen dan keterlambatan pembayaran. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi dan pengawasan agar pembiayaan berjalan lebih optimal.

**Kata Kunci: Pembiayaan Cicilan Emas, Murabahah, Rahn, Bank Syariah, Prosedur Pembiayaan.**

## **ABSTRACT**

### **INSTALLMENT GOLD FINANCING PROCEDURES AT BANK MUAMALAT KCU BANDAR LAMPUNG**

**By:**

**Windi Mutiara Kasih**

This final project aims to examine the installment gold financing procedures implemented at Bank Muamalat KCU Bandar Lampung. The research employed a qualitative descriptive method, with data collected through observation, interviews, and documentation. The results indicate that the installment gold financing procedure consists of ten stages, namely application submission, document verification, feasibility analysis, financing approval, signing of the murabahah contract, gold purchase by the Bank, storage of the gold as collateral, and installment payments until settlement and delivery of the gold to the customer.

In its implementation, the gold serves as collateral (*rahn*) to minimize financing risks. The procedures applied are in accordance with Sharia principles; however, several challenges remain, including incomplete documentation and delays in installment payments. Therefore, enhanced customer education and supervision are required to ensure that the financing process operates more effectively and optimally.

**Keywords:** Installment Gold Financing, Murabahah, Rahn, Islamic Bank, Financing Procedures.

**PROSEDUR PEMBIAYAAN CICILAN EMAS PADA BANK MUAMALAT  
KCU BANDAR LAMPUNG**

**Oleh :**

**Windi Mutiara Kasih  
2351081007**

**Laporan Akhir**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**AHLI MADYA (A.Md.M)**

**Pada**

Profram Studi DIII Keuangan Dan  
Perbankan Jurusan Manajemen  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI D III KEUANGAN DAN PERBANKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Laporan Akhir : **PROSEDUR PEMBIAYAAN  
CICILAN EMAS PADA BANK  
MUAMALAT KCU BANDAR  
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Windi Mutiara Kasih**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2351081007**

Program Studi : **DIII Keuangan dan Perbankan**

Jurusan : **Manajemen**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



Mengetahui,  
Pembimbing Laporan Akhir

Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc.  
NIP 197703242008122001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
DIII Keuangan dan Perbankan

Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc.  
NIP 197703242008122001

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc.** .....



Penguji Utama

: **Nuzul Inas Nabila, S.E., M.S.M.** .....



Sekretaris Penguji

: **Tazkiyah Sakinah, S.E., M.Si.** .....



2. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



**Prof. Dr. Natrobi S.E., M.Si.**  
NIP 19660621 199003 1003



Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : **11 Mei 2026**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

### **PROSEDUR PEMBIAYAAN CICILAN EMAS PADA BANK MUAMALAT KCU BANDAR LAMPUNG**

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulisnya. Apabila saya melakukan hal tersebut diatas maka, baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengkui seolah-olah sebagai pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 23 April 2026

Yang Memberi Pernyataan,



Windi Mutiara Kasih  
NPM 2301081043

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Windi Mutiara Kasih yang dilahirkan di Purnama Tunggal Lampung tengah pada tanggal 20 Mei 2005. Penulis merupakan putri dari pasangan Alm Bapak Budi Wahyono dan Ibu Ken Ani Dawati, anak terakhir dari 2 bersaudara.

Pendidikan Penulis dimulai dari pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Way Pengubuan dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Way Pengubuan dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2023 penulis menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar.

Pada tahun 2023, penulis terdaftar menjadi mahasiswi di program studi Diploma III Keuangan dan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Penulis telah mengikuti Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan selama 40 hari yaitu dimulai dari tanggal 12 Januari sampai dengan 27 Februari 2026 di Bank Muamalat KCU Bandar Lampung

## **MOTTO**

“Kerja keras, doa, dan keikhlasan adalah kunci setiap keberhasilan”

**(Windi Mutiara Kasih)**

“Apapun yang sudah terjadi dalam hidupmu , jangan katakan “seandainya”. Tapi katakan “Qadarullah”karena semua yang terjadi adalah takdir dan takdir Allah itu selalu baik, karna Allah itu maha baik”

**(Ustadz Hanna Attak)**

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirobbil' alamin

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas kehendak dan ridho-Nya tugas akhir ini dapat saya selesaikan dengan baik. Karya ini saya persembahkan dengan tulus kepada:

### **Kepada Ibunda saya yang bernama Ken Ani Dawati**

Karya ini saya persembahkan khusus untuk Ibu tercinta, sosok yang paling berjasa dalam setiap langkah hidup saya. Terima kasih atas segala cinta, doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak ternilai. Ibu adalah sumber kekuatan saya, yang selalu memberikan semangat di saat saya lemah dan menjadi tempat pulang yang penuh ketulusan. Tiada kata yang mampu menggambarkan besarnya peran Ibu dalam perjalanan saya hingga saat ini. Terima kasih telah menjadi guru kehidupan terbaik yang mengajarkan kesabaran, keikhlasan, dan kerja keras. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi wujud rasa terima kasih dan kebanggaan kecil untuk Ibu tercinta.

### **Kepada Alm Bapak Budi Wahyono**

karya ini saya persembahkan kepada Alm Bapak tercinta, yang selalu menjadi panutan, pelindung, dan sumber kekuatan dalam hidup saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala tanggung jawab yang telah Bapak berikan tanpa mengenal lelah demi masa depan saya. Dalam diam, Bapak selalu berjuang, memberikan yang terbaik serta menjadi sosok yang mengajarkan keikhlasan dalam menjalani kehidupan.

## SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil alamin, segala Puji dan Syukur hanya kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir yang berjudul "Prosedur Operasional Pembiayaan KPR iB Pada Bank Muamalat KCU Bandar Lampung" sebagai salah satu syarat kelulusan pada Program Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Shalawat serta salam semoga selalu mengiringi Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita pengikutnya di akhir zaman. Aamiin aamiin ya rabbal'aalamiin. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ribhan, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Dr. Zainnur M. Rusdi, S.E., M.Sc. selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
5. Ibu Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah membimbing dan memberikan banyak waktu, ilmu serta arahan hingga dapat terselesainya laporan akhir ini.
6. Dr. E. Angga Febrian, S.A.N., M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan banyak arahan serta wawasan selama

masa kuliah.

7. Bapak Nasiruddin selaku staff Sekretariat DIII Keuangan dan Perbankan yang telah membantu memberikan informasi selama menjalani pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
8. Selaku Dosen Penguji Utama, Ibu Nuzul Inas Nabila. S.E., M.S.M.
9. Selaku Sekretaris Penguji Ibu Tazkiyah Sakinah, S.E., M.Si.
10. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, beserta staff yang telah memberikan banyak ilmu dan bantuan selama masa-masa perkuliahan.
11. Pak Azwar, Mba Aulina, Mba Yeni, semua staff dan pegawai Bank Muamalat KCU Bandar Lampung yang telah menerima penulis untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan memberikan banyak pengalaman dan ilmu baru untuk penulis.
12. Kepada Kaka Laki Laki tersayang yang selalu memberikan doa dan membantu setiap proses untuk penulis tetap semangat menyelesaikan laporan akhir.
13. Kepada 5 teman seperjuangan Hanifa, Cindy, putri, depira, kadek terima kasih untuk semangat, saran dan dukungannya selama ini. Terima kasih untuk waktu dan tenaga yang telah diberikan selama proses penyusunan laporan ini hingga selesai.
14. Untuk teman penulis Ayu, dan Rani terima kasih atas semangat dan dukungan yang diberikan selama ini.
15. Teman-teman seperjuangan Prodi Diploma III Keuangan dan Perbankan Universitas Lampung angkatan 2023.
16. Almamater tercinta Universitas Lampung yang menjadi identitas selama masa studi.

17. Terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri, yaitu Windi Mtiara Kasih yang selalu kuat dan mandiri. Terima kasih atas perjalanan yang telah dilalui sampai sejauh ini, apresiasi yang sebesar-besarnya telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Setiap air mata, doa, dan usaha telah menjadi saksi betapa berharganya proses ini. Selamat berpetualang di level kehidupan selanjutnya, selamat berperang dengan pertanyaan “kapan” yang tidak ada ujungnya. Tidak ada yang lebih indah dari menyaksikan proses dan pertumbuhan diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa laporan akhir yang ditulis ini belum sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca agar Laporan Akhir ini menjadi lebih dan dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pembaca. Wassallamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 23 April 2026

Windi Mutiara Kasih  
NPM 2351081007

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
2.1 Pengertian Manajemen.....	6
2.2 Pengertian Bank .....	6
2.3 Pengertian Bank Syariah .....	7
2.4 Pembiayaan .....	7
2.5 Emas .....	7
2.6 Risiko Pembiayaan Emas .....	10
2.7 Non Performing Financing (NPF).....	11
2.1 Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) .....	12
<b>BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN.....</b>	<b>13</b>
3.1 Desain Penelitian.....	13
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	13
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	14
3.4 Objek Kerja Praktik.....	14
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik .....	14

3.4.2	Gambaran Umum Perusahaan .....	15
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>21</b>
4.1	Prosedur Pembiayaan Cicilan Emas Pada Bank Muamalat KCU Bandar Lampung.....	21
4.2	Penerapan Akad Murabahah .....	24
4.3	Penerapan Akad Rahn .....	24
4.4	Kendala Dalam Pembiayaan .....	25
4.5	Risiko Pembiayaan (NPF).....	25
4.6	Upaya Penangan Masalah Kendala Dan Risiko.....	26
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>27</b>
5.1	Simpulan .....	27
5.2	Saran.....	28
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>29</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>31</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Data Pengajuan Cicilan Emas Periode Januari - Maret 2026 .....	2
---	---

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi.....	19
Gambar 4. 1 Prosedur Pengajuan Cicilan Emas .....	21

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah nasabah, aset, serta produk dan layanan yang ditawarkan. Masyarakat semakin tertarik menggunakan layanan bank syariah karena sistemnya dianggap lebih sesuai dengan prinsip Islam dan memberikan rasa aman dalam bertransaksi. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada akhir tahun 2024 total aset perbankan syariah mencapai Rp980,30 triliun atau tumbuh sebesar 9,88% secara tahunan (*year on year/yoy*), dengan market share sebesar 7,72%. Selain itu, total pembiayaan perbankan syariah tercatat sebesar Rp643,55 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp753,60 triliun. Data tersebut menunjukkan bahwa perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan positif dan memiliki peluang besar untuk berkembang di Indonesia.

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa bank syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Aturan ini memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat yang menggunakan layanan bank syariah.

Selain menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali, bank syariah juga menyediakan berbagai produk pembiayaan. Produk tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan konsumsi maupun investasi. Setiap produk dirancang berdasarkan akad yang jelas agar tercipta sistem yang adil, transparan, dan sesuai dengan

prinsip syariah (Antonio, 2001).

Produk yang cukup diminati masyarakat adalah pembiayaan kepemilikan emas melalui sistem angsuran. Produk ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki emas tetapi belum mampu membelinya secara tunai. Dengan adanya fasilitas cicilan, masyarakat tetap dapat berinvestasi secara bertahap melalui lembaga perbankan syariah.

Emas dipilih sebagai salah satu 2 instrumen investasi karena memiliki nilai yang relatif stabil dan cenderung meningkat dalam jangka panjang. Selain itu, emas juga sering digunakan sebagai alat untuk melindungi nilai kekayaan dari pengaruh inflasi dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Hal ini membuat minat masyarakat terhadap investasi emas semakin tinggi.

**Tabel 1. 1 Data Pengajuan Cicilan Emas Periode Januari - Maret 2026**

No	Bulan	Jumlah Pengajuan (Orang)	Diterima (orang)	Ditolak (orang)	Diterima (%)	Ditolak (%)
1.	Januari	80	73	7	91,25%	8,75%
2.	Februari	70	67	3	95,71%	4,29%
3.	Maret	63	60	3	95,25%	4,76%
	jumlah	213	200	17	93,90%	6,10%

Sumber : PT Bank Muamalat KCU Bandar Lampung

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah pengajuan Pembiayaan Cicilan Emas yang disetujui lebih banyak dibandingkan pengajuan yang di tolak. Kondisi tersebut terlihat pada tiga bulan awal pada tahun 2026.

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan cicilan emas pada bank syariah umumnya menggunakan akad murabahah. Pada akad ini, bank terlebih dahulu membeli emas yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Ketentuan mengenai

pembiayaan murabahah dan jual beli emas secara tidak tunai telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010

Agar proses pembiayaan berjalan dengan baik, bank harus memiliki prosedur yang jelas dan terstruktur. Prosedur tersebut dimulai dari pengajuan permohonan oleh nasabah, pemeriksaan kelengkapan dokumen, analisis kelayakan pembiayaan, penandatanganan akad, pencairan pembiayaan, hingga proses pembayaran angsuran. Prosedur yang baik sangat penting untuk mengurangi risiko dan menjaga kualitas pembiayaan (Kasmir, 2018).

Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia memiliki standar operasional dalam menjalankan setiap produk pembiayaan, termasuk pembiayaan cicilan emas. Kantor Cabang Utama (KCU) Bandar Lampung bertanggung jawab untuk melaksanakan prosedur tersebut secara efektif, efisien, serta tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian mengenai prosedur pembiayaan cicilan emas pada Bank Muamalat KCU Bandar Lampung menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui bagaimana pelaksanaan, kesesuaian dengan prinsip syariah, serta kendala yang dihadapi dalam praktiknya.

Namun, dalam praktiknya pembiayaan cicilan emas tidak selalu berjalan tanpa kendala. Beberapa masalah yang sering terjadi antara lain kurangnya pemahaman nasabah mengenai mekanisme pembiayaan, ketidaklengkapan dokumen persyaratan, proses analisis yang membutuhkan waktu, serta risiko keterlambatan atau ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kelancaran pembiayaan.

Berdasarkan hal tersebut, kajian mengenai prosedur pembiayaan cicilan emas pada Bank Muamalat KCU Bandar Lampung perlu dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tahapan pelaksanaan pembiayaan, kesesuaiannya dengan prinsip syariah, serta kendala yang dihadapi dalam praktik. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi bank untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas pelaksanaan pembiayaan.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan uraian dari latar belakang, bahwa dapat diidentifikasi masalah yang akan dibahas penulis dalam laporan akhir ini adalah “Bagaimana Prosedur Pembiayaan Cicilan Emas Pada Bank Muamalat KCU Bandar Lampung”?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian laporan akhir ini untuk mengetahui dan memahami bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan cicilan emas pada Bank Muamalat KCU Bandar Lampung.

### **1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Manfaat bagi penulisan makalah ini sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
  - a. Menerapkan wawasan, ilmu dan kemampuan yang diperoleh selama perkuliahan dan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL).
  - b. Menambah pengetahuan skema akad kredit pada Bank Muamalat KCU Bandar Lampung
  - c. Sebagai sarana untuk memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan penulisan Laporan Akhir dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi DIII Keuangan dan Perbankan.
2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi Bank

Muamalat KCU Bandar Lampung , serta sarana untuk menjebatani antara perusahaan atau instansi dengan lembaga pendidikan agar dapat bekerja sama sehingga apabila perusahaan membutuhkan karyawan bisa merekrut mahasiswa tersebut.

3. Bagi Pembaca

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai prosedur pembiayaan cicilan emas pada perbankan syariah.
- b. Sebagai sarana refrensi bagi pembaca untuk menyusun dan menyelesaikan tugas akhir.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Manajemen**

Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam dunia perbankan, manajemen memiliki peran penting dalam mengatur seluruh kegiatan operasional agar berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan dan ketentuan yang berlaku. Manajemen yang baik akan membantu perusahaan dalam mengambil keputusan, mengendalikan risiko, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah.

Menurut George R. Terry (2019, manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari kegiatan perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien. Sementara itu, menurut Malayu S.P. Hasibuan(2020), manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam perbankan syariah, manajemen diperlukan untuk mengelola kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, termasuk dalam pembiayaan cicilan emas. Penerapan manajemen yang baik dapat membantu bank dalam menjalankan prosedur pembiayaan sesuai prinsip syariah, meningkatkan kualitas pelayanan, serta meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

#### **2.2 Pengertian Bank**

Bank adalah dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang,

meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai *banknote* (Fernandes & Marlius, 2018)

Bank adalah salah satu badan usaha finansial yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit dan atau bentuk - bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak (Sari, 2018).

### **2.3 Pengertian Bank Syariah**

Bank syari'ah., adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam(Wilarjo, 2014).

### **2.4 Pembiayaan**

#### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baikdilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Ulpah, 2020)

### **2.5 Emas**

#### **1. Pengertian Emas**

Emas dalam Bahasa Inggris disebut “gold”. Kata ini merupakan serapan dari Bahasa Jerman Kuno, yaitu “ghel” yang berarti bersinar atau kuning. Secara kimiawi, emas adalah unsur kimia dengan symbol Au, dari Bahasa latin “aurum” yang artinya cahaya fajar. Emas mempunyai nomor atom 79. Kode ISO-nya adalah

XAU. Emas telah digali dan dicari untuk dijadikan koin, perhiasan, dan benda seni lain sejak awal sejarah manusia. Emas murni memiliki warna kuning cerah dan berkilau sehingga dianggap sangat menarik (Agustin, 2022).

## **2. Jenis Emas**

Menurut (Kurniawan, 2019) Emas adalah salah satu kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui, volume emas di dunia terbatas dan mengakibatkan harga emas cenderung stabil dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Ada 3 jenis investasi emas, yaitu :

- a. Investasi emas dalam bentuk fisik
- b. Investasi Emas dalam bentuk perhiasan
- c. Investasi Emas dalam bentuk satuan trading

## **3. Akad Murabahah dalam Pembiayaan Emas**

Murabahah adalah akad jual beli dimana bank menjual barang kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Dalam praktiknya, murabahah menjadi salah satu akad yang paling dominan digunakan dalam pembiayaan syariah karena strukturnya sederhana dan memberikan kepastian margin keuntungan (Aulia,R.,et al. 2024). Dalam pembiayaan cicilan emas, bank terlebih dahulu membeli emas kemudian menjualnya kepada nasabah secara angsuran dengan margin yang telah ditentukan.

## **4. Rukun dan Syarat Murabahah**

Murabahah merupakan akad jual beli dalam perbankan syariah yang mengharuskan adanya unsur-unsur (rukun) dan ketentuan (syarat) agar akad tersebut sah menurut prinsip syariah. Rukun murabahah terdiri dari pihak yang berakad, objek akad, serta ijab dan kabul. Pihak yang berakad meliputi penjual (bank) dan pembeli (nasabah). Objek akad berupa barang yang diperjualbelikan, dalam hal ini adalah emas, sedangkan ijab dan kabul merupakan pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak. Keempat rukun ini harus terpenuhi agar akad murabahah dianggap sah (Antonio, 2001).

Selain rukun, terdapat beberapa syarat dalam akad murabahah yang harus dipenuhi.

Pertama, barang yang diperjualbelikan harus halal, jelas, dan dimiliki oleh bank sebelum dijual kepada nasabah. Kedua, harga pokok dan margin keuntungan harus disampaikan secara transparan kepada nasabah. Ketiga, tidak boleh mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Keempat, akad harus dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Pemenuhan syarat ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam transaksi (DSN-MUI, 2000).

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat tersebut, akad murabahah dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan kepastian hukum bagi bank dan nasabah dalam pelaksanaan pembiayaan cicilan emas.

## **5. Mekanisme Penetapan Margin**

Margin dalam akad murabahah adalah keuntungan yang diperoleh bank dari penjualan barang kepada nasabah, yang telah disepakati sejak awal akad. Margin ini bersifat tetap dan tidak berubah sepanjang masa pembiayaan, sehingga memastikan bahwa jumlah angsuran nasabah tetap konstan. Margin ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi (Karim, 2014).

Dalam praktiknya, penetapan margin dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk harga pokok barang, biaya operasional bank, jangka waktu pembiayaan, dan tingkat risiko yang potensial. Selain itu, kondisi ekonomi dan kebijakan internal bank juga diperhitungkan dalam menentukan margin. Secara umum, semakin tinggi risiko dan semakin lama jangka waktu pembiayaan, semakin tinggi pula margin yang ditetapkan (Ascarya, 2011).

Margin dalam Murabahah harus ditentukan secara transparan, dengan bank secara jelas mengungkapkan harga pokok dan keuntungan kepada nasabah. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketidakpastian (gharar) dan memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah sebagaimana ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI, 2000).

## **6. Konsep Rahn dalam Pembiayaan Syariah**

Rahn adalah perjanjian yang melibatkan penyerahan barang sebagai jaminan atas suatu utang, di mana debitur menyerahkan suatu barang kepada kreditur sebagai jaminan atas kewajibannya. Dalam perbankan syariah, Rahn digunakan sebagai jaminan untuk pembiayaan sehingga bank memiliki jaminan jika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya. Barang-barang yang diserahkan sebagai jaminan tetap menjadi milik nasabah, namun hak penguasaan berada di tangan bank selama seluruh masa pembiayaan.

Dalam kasus pembiayaan emas secara angsuran, Rahn diterapkan sedemikian rupa sehingga emas yang dibeli oleh nasabah disimpan oleh bank sebagai jaminan hingga pembiayaan dilunasi sepenuhnya. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko pembiayaan, khususnya risiko gagal bayar. Jika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya, bank berhak menjual jaminan tersebut sesuai dengan ketentuan Syariah untuk menutupi sisa kewajiban.

Pelaksanaan Rahn harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, yaitu tidak boleh mengandung unsur Riba, Gharar, atau Maysir dan harus didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Selain itu, bank hanya dapat menggunakan jaminan tersebut dengan persetujuan pemilik. Dengan demikian, Rahn berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi bank tanpa melanggar hak kepemilikan nasabah atas barang yang dijaminkan.

### **2.6 Risiko Pembiayaan Emas**

Pembiayaan pinjaman emas dalam perbankan syariah berkaitan dengan berbagai risiko yang dapat menghambat kelancaran pelunasan dana. Salah satu risiko utama adalah risiko pembiayaan atau risiko kredit, yaitu kemungkinan nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran. Risiko ini dapat menyebabkan kredit macet, yang berdampak pada kinerja keuangan bank (Rivai & Veithzal, 2008).

Selain risiko kredit, terdapat pula risiko pasar yang terkait dengan fluktuasi harga

emas. Perubahan signifikan pada harga emas dapat memengaruhi nilai jaminan serta keputusan nasabah untuk melanjutkan pembayaran. Selain itu, risiko operasional dapat timbul akibat kesalahan prosedural, kegagalan sistem, atau kelalaian staf selama proses pembiayaan (Ismail, 2011).

Untuk memitigasi risiko-risiko tersebut, bank syariah menerapkan pendekatan manajemen risiko yang didasarkan pada analisis kelayakan kredit nasabah, pemantauan pembiayaan, dan penerapan prinsip kehati-hatian. Melalui manajemen risiko yang efektif, bank dapat memastikan kualitas pembiayaan dan meminimalkan terjadinya pembiayaan bermasalah (NPF) (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

## **2.7 Non Performing Financing (NPF)**

Pembiayaan bermasalah (NPF) mengacu pada kredit bermasalah dalam perbankan syariah yang timbul ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perjanjian. NPF merupakan indikator penting untuk menilai kualitas aset pembiayaan suatu bank, karena mencerminkan tingkat risiko yang terkait dengan pemberian pembiayaan. Semakin tinggi rasio NPF, semakin besar potensi kerugian yang harus ditanggung oleh bank (Ismail, 2011).

NPF umumnya diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu pembiayaan bermasalah, meragukan, dan tidak tertagih. Situasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penurunan solvabilitas nasabah, kondisi ekonomi yang tidak stabil, dan analisis pembiayaan yang kurang optimal dari pihak bank. Oleh karena itu, pengendalian NPF sangat penting untuk menjaga kesehatan bank syariah (Kasmir, 2018).

Untuk meminimalkan NPF, bank syariah menerapkan berbagai strategi, seperti menganalisis kelayakan kredit berdasarkan prinsip 5C, memantau nasabah secara berkala, dan merestrukturisasi pinjaman bagi nasabah yang mengalami kesulitan. Melalui manajemen yang baik, rasio NPF dapat ditekan, sehingga kualitas penyaluran kredit terjaga dan stabilitas keuangan bank tetap terjaga (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

## **2.1 Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle)**

Prinsip kehati-hatian adalah prinsip dasar yang harus diterapkan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya guna menjamin keamanan dan stabilitas sistem keuangan. Dalam perbankan syariah, prinsip ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kerugian yang mungkin timbul akibat pemberian pembiayaan. Penerapan prinsip kehati-hatian dilakukan dengan memastikan bahwa setiap pembiayaan yang diberikan telah melalui proses analisis yang cermat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Ismail, 2011).

Dalam praktiknya, prinsip kehati-hatian diterapkan melalui berbagai langkah, seperti verifikasi data dan identitas nasabah, analisis kelayakan kredit, serta penilaian kemampuan nasabah untuk melunasi pinjaman. Selain itu, bank melakukan pemeriksaan rutin terhadap penggunaan dana oleh nasabah untuk memastikan bahwa pinjaman digunakan sesuai dengan tujuan yang disepakati (Kasmir, 2018).

Penerapan prinsip kehati-hatian sangat penting untuk menjamin kualitas pembiayaan dan meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing, NPF). Melalui penerapan prinsip ini secara konsisten, bank dapat menjaga kepercayaan publik serta meningkatkan kinerja keseluruhan dan kesehatan keuangannya (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

## **BAB III**

### **METODE DAN PROSES PENYELESAIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai proses yang terjadi di lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan prosedur pembiayaan cicilan emas pada Bank Muamalat KCU Bandar Lampung, mulai dari tahap pengajuan, pemeriksaan persyaratan, proses analisis, penandatanganan akad, hingga pencairan pembiayaan. Pendekatan kualitatif digunakan karena data yang diperoleh berupa informasi dan penjelasan langsung dari pihak bank, yang kemudian disusun secara sederhana agar memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan pembiayaan cicilan emas.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder sebagai berikut :

a. **Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian. Data ini didapat melalui wawancara dengan pegawai yang menangani pembiayaan cicilan emas di Bank Muamalat KCU Bandar Lampung serta melalui pengamatan langsung terhadap proses pembiayaan, mulai dari pengajuan sampai pencairan.

b. **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Data ini berupa dokumen atau arsip perusahaan yang berkaitan dengan pembiayaan cicilan emas, serta informasi dari buku, jurnal, dan referensi lain yang berhubungan dengan perbankan syariah.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian mengenai prosedur pembiayaan cicilan emas pada Bank Muamalat KCU Bandar Lampung dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung kegiatan atau proses pembiayaan cicilan emas di Bank Muamalat KCU Bandar Lampung. Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui tahapan pembiayaan, mulai dari pengajuan oleh nasabah, pemeriksaan persyaratan, proses analisis, hingga pencairan pembiayaan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada pegawai atau pihak yang menangani pembiayaan cicilan emas. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai prosedur, persyaratan, serta kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari dokumen atau arsip yang berkaitan dengan pembiayaan cicilan emas, seperti formulir pengajuan, persyaratan nasabah, dan ketentuan atau prosedur yang berlaku di Bank Muamalat KCU Bandar Lampung. Metode ini digunakan sebagai pendukung data agar informasi yang diperoleh lebih lengkap dan akurat.

### **3.4 Objek Kerja Praktik**

#### **3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik**

Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti pada Bank Muamalat KCU Bandar Lampung yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 11 D-E, Enggal, Tanjung Kramat Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung. Waktu pelaksanaan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 40 hari, dimulai pada hari senin tanggal 12 Januari 2026 sampai dengan hari jum'at tanggal 27 Februari 2026.

### **3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan**

#### **1. Sejarah Singkat Bank Muamalat**

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk didirikan pada tanggal 24 Rabiul Tsani 1412 H (1 November 1991). Pendirian bank ini diprakarsai oleh tokoh-tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI), para cendekiawan Muslim yang tergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), serta mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Selain itu, pendirian Bank Muamalat juga memperoleh dukungan luas dari tokoh dan pemimpin Muslim, pengusaha Muslim, serta masyarakat umum.

Dukungan masyarakat diwujudkan melalui komitmen pembelian saham pada saat penandatanganan Akta Pendirian Perseroan dengan nilai sebesar Rp84 miliar. Selanjutnya, dalam acara silaturahmi pendirian yang diselenggarakan di Istana Bogor, Bank Muamalat memperoleh tambahan modal dari masyarakat Jawa Barat sebesar Rp22 miliar, sehingga total modal awal meningkat menjadi Rp106 miliar. Bank Muamalat mulai beroperasi secara resmi pada tanggal 27 Syawal 1412 H (1 Mei 1992).

Setelah dua tahun beroperasi, Bank Muamalat memperoleh status sebagai Bank Devisa pada tanggal 27 Oktober 1994. Pengakuan tersebut semakin memperkuat posisi Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang menyediakan berbagai produk dan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Dalam menghadapi krisis moneter tahun 1997–1998 dan krisis finansial global tahun 2008, Bank Muamalat mampu mempertahankan kinerja keuangannya. Penerapan sistem perbankan syariah menjadikan Bank Muamalat terhindar dari kondisi negative spread, sehingga tetap berada dalam kategori bank sehat dan tidak memerlukan pengawasan maupun rekapitalisasi dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Meskipun demikian, Bank Muamalat tetap memperkuat struktur permodalannya dengan melaksanakan Right Issue I pada tahun 1999, yang menghasilkan masuknya Islamic Development Bank (IDB) sebagai pemegang saham.

Pasca krisis, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi keuangan dari kerugian menjadi keuntungan yang signifikan. Upaya pemulihan dilakukan melalui pengangkatan manajemen baru dari internal serta penyusunan rencana kerja jangka menengah untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Pada periode 1998 hingga 2008, kinerja Bank Muamalat menunjukkan peningkatan yang signifikan, yang ditandai dengan pertumbuhan total aset hingga 25,3 kali lipat menjadi Rp12,60 triliun, peningkatan ekuitas menjadi Rp966 miliar, serta pertumbuhan jumlah nasabah hingga mencapai 2,9 juta nasabah. Pada akhir tahun 2008, Bank Muamalat mencatatkan laba bersih sebesar Rp207 miliar, meningkat sebesar 43 persen, di tengah penurunan laba perbankan konvensional dan perbankan syariah secara nasional.

Pada tahun 2009, PT Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk secara resmi berubah nama menjadi PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk berdasarkan Akta No. 104 tanggal 12 November 2008. Perubahan nama tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dicatat dalam pengawasan Bank Indonesia. Pada tahun yang sama, Bank Muamalat membuka cabang internasional pertamanya di Kuala Lumpur, Malaysia, serta melakukan pergantian manajemen.

Berdasarkan laporan keuangan audit tahun 2009, total aset Bank Muamalat mencapai Rp16.027,18 miliar, tumbuh sebesar 27,09 persen, yang sebagian besar bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp13.316,90 miliar. Dana tersebut kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan investasi syariah lainnya sebesar Rp11.428,01 miliar, yang mencerminkan peran aktif Bank Muamalat dalam mendukung perekonomian nasional melalui penerapan prinsip perbankan syariah.

## 2. Visi dan Misi PT Bank Muamalat Indonesia

### a. Visi Bank Muamalat

Visi Bank Muamalat Indonesia adalah "Menjadi Jalan Hijrah menuju Berkah" yang memiliki makna menjadi solusi hijrah terdepan bagi ekosistem bisnis dan keuangan syariah dengan kinerja keuangan yang berkelanjutan untuk mencapai keberkahan.

### b. Misi Bank Muamalat

1. Mencapai kinerja keuangan dengan profitabilitas yang sehat dan berkelanjutan untuk memberikan nilai tambah yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.
2. Mempermudah aktivitas keuangan melalui produk yang inovatif, komprehensif dan layanan terbaik yang menguntungkan bagi nasabah.
3. Mendukung perkembangan ekosistem ekonomi Syariah, industri halal dan ekosistem haji menuju masyarakat madani.
4. Memberikan kontribusi sosial yang positif kepada Masyarakat
5. Bekerja secara profesional sebagai bentuk perwujudan ibadah.

## 3. Produk dan Layanan Bank Muamalat KCU Bandar Lampung

### 1. Produk Penghimpunan Dana

#### a. Tabungan

1. Tabungan iB Hijrah
2. Tabungan iB Hijrah Prima
3. Tabungan iB Hijrah Valas
4. TabunganKu
5. Tabungan iB Hijrah Haji

#### b. Giro iB Hijrah Ultima

Produk Giro iB Hijrah Ultima adalah Giro berbasis akad Mudharabah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi bisnis dalam 2 mata uang asing (IDR, USD) yang didukung oleh Fasilitas Madina (Muamalat Digital

Integrated Access). Pada Giro Ultima, Nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan Bank akan bertindak sebagai pengelola dana serta pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.

c. Deposito Online iB Hijrah

Deposito syariah dengan akad mudharabah yang dapat dibuka secara praktis kapanpun dan dimanapun melalui Muamalat DIN dengan bagi hasil yang optimal dalam mata uang rupiah.


2. Produk Penyaluran Dana

- a. Pembiayaan KPR iB (Kredit Pemilikan Rumah)
- b. Pembiayaan Haji
- c. Pembiayaan Cicilan Emas
- d. Pembiayaan Multiguna iB

3. Layanan Digital Perbankan dan Penunjang

- a. MDIN (Muamalat DIN) – Mobile Banking
- b. Internet Banking & SMS Banking
- c. Kartu Debit Shar-E
- d. Layanan Haji

#### 4. Struktur Organisasi



**Gambar 3. 1 Struktur Organisasi**

Sumber : PT Bank Muamalat KCU Bandar Lampung

#### 5. Tugas dan Wewenang Organisasi

##### 1. *Branch Manager*

Tugas utama *Branch Manager* adalah mengelola dan mengawasi semua aspek operasional kantor cabang, termasuk mengelola staf, memimpin tim penjualan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan mencapai target yang telah ditetapkan.

##### 2. *Relationship Manager*

Tugas utama membangun dan memelihara hubungan baik dengan nasabah atau klien. Ini termasuk memberikan konsultasi keuangan, mengidentifikasi kebutuhan nasabah, dan menawarkan solusi produk atau layanan yang sesuai. *Relationship Manager* juga berperan dalam meningkatkan penjualan dan menjaga kepuasan pelanggan.

##### 3. *Branch Operasional & Service Manager*

Tugas *Branch Operasional & Service Manager* (BOSM) adalah memastikan kelancaran operasional cabang dan kualitas layanan yang

diberikan kepada nasabah.

4. *Customer Service*

Tugas seorang customer service (CS) meliputi melayani pelanggan dengan baik, menjawab pertanyaan, menangani keluhan, dan memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi pelanggan. CS juga bertugas memberikan informasi tentang produk atau layanan, serta membantu dalam proses transaksi. Selain itu, CS juga berperan dalam membangun hubungan baik dengan pelanggan dan menciptakan pengalaman positif bagi mereka.

5. *Teller*

Tugas teller bank sangat beragam, tetapi secara umum melibatkan melayani nasabah dalam transaksi keuangan seperti penyetoran, penarikan, transfer, dan pemindah bukuan. Mereka juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan uang tunai dan dokumen, verifikasi identitas nasabah, dan memberikan informasi tentang produk dan layanan bank.

6. *Security*

Tugas utama seorang "security" (atau Satpam) adalah menjaga keamanan dan ketertiban di suatu lingkungan, seperti perkantoran, perumahan, atau pabrik. Ini termasuk mengawasi dan memantau area, menjaga akses masuk, melakukan patroli, menangani situasi darurat, dan melaporkan kejadian.

7. *Office Boy*

Tugas *office boy* atau OB adalah bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kerapian kantor, membantu pekerjaan administratif sederhana, dan menyediakan berbagai kebutuhan operasional bagi karyawan dan tamu.

8. *Driver*

Tugas utama *driver* kantor adalah mengantar karyawan, pimpinan, atau tamu perusahaan sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Selain itu, driver juga bertanggung jawab untuk merawat dan memastikan kendaraan tetap dalam kondisi baik

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil observasi dan pembahasan pada prosedur pembiayaan cicilan emas pada Bank Muamalat KCU Bandar Lampung dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pembiayaan cicilan emas pada Bank Muamalat Indonesia KCU Bandar Lampung dilaksanakan melalui tahapan yang jelas dan sistematis, mulai dari pengajuan hingga pelunasan.
2. Analisis kelayakan menjadi tahap kunci dalam menilai kemampuan nasabah dan efektif dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.
3. Penerapan akad murabahah telah dilakukan secara transparan dengan penetapan harga pokok, margin, dan angsuran yang disepakati di awal.
4. Penggunaan akad rahn melalui penyimpanan emas sebagai jaminan terbukti memberikan perlindungan bagi bank terhadap risiko gagal bayar.
5. Sistem angsuran tetap memudahkan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran secara teratur.
6. Prosedur pembiayaan telah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu transparansi, keadilan, dan kehati-hatian.
7. Kendala yang masih terjadi berupa keterlambatan pembayaran dan rendahnya pemahaman nasabah menunjukkan perlunya peningkatan edukasi dan pengawasan dalam pelaksanaan pembiayaan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil observasi dan pembahasan pada prosedur pembiayaan cicilan emas pada Bank Muamalat KCU Bandar Lampung dapat ditarik beberapa saran sebagai berikut :

1. Pihak bank perlu memberikan informasi yang lebih jelas dan rinci kepada nasabah mengenai persyaratan dokumen, termasuk kewajiban melampirkan NPWP agar tidak terjadi kekurangan berkas.
2. Pihak bank perlu melakukan edukasi kepada nasabah terkait pentingnya penggunaan layanan mobile banking untuk memudahkan pembayaran cicilan, terutama saat nasabah berada di luar kota.
3. Bank dapat mendorong nasabah untuk mengaktifkan layanan digital sejak awal proses pembiayaan agar transaksi pembayaran lebih fleksibel dan tidak terhambat.
4. Dalam menghadapi nasabah dengan BI Checking yang kurang baik, bank perlu meningkatkan selektivitas dalam analisis kelayakan pembiayaan.
5. Pihak bank disarankan memberikan penjelasan yang transparan kepada nasabah terkait hasil BI Checking serta alasan diterima atau ditolaknya pengajuan pembiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, T. (2022). Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, <https://doi.org/10.36908/jimpa.v2i1.67>
- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik 207–220.
- Ascarya. (2011). Akad dan Produk Bank Syariah
- Aulia, R., et.al. (2024). Murabahah sebagai Instrumen Pembiayaan Perbankan Syariah. *Jurnal Sinergi*.
- DSN-MUI. (2000). Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
- Fernandes, Y. D., & Marlius, D. (2018). PERANAN CUSTOMER SERVICE DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA NASABAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARATCABANG UTAMA PADANG Yolanda Darma Fernandes, Doni Marlius Akademi Keuangan dan Perbankan Padang donimarlius@akbpstie.ac.id ABSTRACT. *Akademi Keuangan Dan* <https://scholar.google.co.id/scholar>
- Hasibuan, M. S. P. (2020). *Manajemen: Dasar, pengertian, dan masalah*. Bumi Aksara.
- Ismail. (2011). Perbankan Syariah Perbankan
- Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan* (5th ed.). Rajawali Pers.
- Kasmir. (2018). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Padang, 1–12.
- Kurniawan, I. (2019). ANALISIS KEUNTUNGAN INVESTASI EMAS DENGAN IHSG. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsci>  
<http://www.researchgate.net/publication/305320484>  
 \_SISTEM\_PEMBETUNGAN\_TERPUSAT\_STRATEGI\_MELESTARI
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2025. *Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2024*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Perbankan Syariah
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Perbankan Syariah dan Manajemen Risiko

- Rivai, V., & Veithzal, A. P. (2008). *Islamic financial management: Teori, konsep, dan aplikasi panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa*. RajaGrafindo Persada.
- Sari, R. F. (2018). FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN KREDIT PADA BANK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. 1, 430–439.
- Terry, G. R. (2019). *Prinsip-prinsip manajemen*. Bumi Aksara.
- Ulpah, M. (2020). Konsep pemberdayaan Dalam perbankan syariah. Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadan, 3(2), 147–160.
- Wilarjo, S. B. (2014). Pengertian, Peranan, dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. Igarss 2014, 2(1), 1–5.